



Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Sektor Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas

¹⁾Neng Suryanti Nengsих, ²⁾Nurbaiti Usman Siam, ³⁾Ferizone, ⁴⁾Dede Rasid, ⁵⁾Yudi Ramdani, ⁶⁾Arfia Normala

^{1), 2), 4), 6)}Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji

^{3), 5)}Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji

Email: nengsuryanti@gmail.com, arfianormala2@gmail.com

Abstract

Anambas Islands Regency as a new Regency still does not have a tourism sector development plan in the form of RIPPDA (Regional Tourism Development Master Plan). Meanwhile, the RIPPDA policy is really needed in the tourism development process itself. The absence of a RIPPDA-style policy for tourism development has an impact on SOP (Standard Operating Procedures) in its development, development of tourism human resources, forms of coordination that are still not realized, and community support that is still lacking in participation. The aim of this research is to find out the Implementation of Tourism Sector Potential Development Policy in Anambas Islands Regency. This type of research uses descriptive qualitative. The sampling technique used was purposive sampling, where the population consisted of 56 officials from the Department of Tourism and Culture, 9 tourism awareness groups, 10 district officials, 10 culinary tourism business actors and a sample of 5 people. Research Locations in Anambas Islands Regency and Office of Tourism and Culture. Sources and types of data in the form of primary and secondary data. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. This study uses the theory of Van Meter and Van Horn (Herabudin; 2016: 72-73) stating that there are 6 variables that influence Policy Implementation. Based on the results of the study, it was concluded that the Implementation of Tourism Sector Potential Development Policy in Anambas Islands Regency did follow the guidelines according to procedures, namely SOP, RENSTRA in its policies. It's just that there has not been the formation of its own regulations in the form of a Regional Tourism Development Master Plan (RIPPDA). There must be a policy in the form of RIPPDA and there must be funds and competent human resources in tourism development in Anambas Islands Regency.

Keywords: Implementation, Policy Development, Potential, Tourism Sector

Abstrak

Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten baru masih belum memiliki perencanaan pembangunan sektor pariwisata dalam bentuk RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah). Sementara kebijakan RIPPDA sangat dibutuhkan dalam proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Belum adanya kebijakan bentuk RIPPDA ini bagi pengembangan pariwisata, berdampak kepada SOP (Standar Operating Prosedure) dalam pengembangannya, pembangunan SDM pariwisata, bentuk koordinasi yang masih kurang terealisasi, serta dukungan masyarakat yang masih kurang ikut berpartisipasi. Tujuan penelitian mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Anambas. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik penggunaan sampel menggunakan purposive sampling, dimana populasi berjumlah 56 orang aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 9 kelompok sadar wisata, 10 pihak kecamatan, 10 pelaku usaha kuliner dan sampel berjumlah 5 orang. Lokasi Penelitian di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sumber dan jenis data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (Herabudin; 2016: 72-73) menyatakan ada 6 variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian



diambil kesimpulan Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Sektor Pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas memang mengikuti acuan sesuai prosedur yaitu SOP, RENSTRA dalam kebijakannya. Hanya saja belum terbentuknya peraturan sendiri dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Harus adanya kebijakan dalam bentuk RIPPDA dan harus adanya dana serta sumber daya manusia yang berkompeten dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan, Potensi, Sektor Pariwisata

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kepariwisataan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bertujuan untuk memperkenalkan, mendayagunaan, melestarikan, meningkatkan daya tarik wisata, memupuk rasa cinta tanah air, meningkatkan persahabatan antar bangsa, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dalam meningkatkan kemakmuran rakyat, serta mendorong pendayagunaan produksi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak terlepas dari tiga unsur pokok penentu kepariwisataan, yaitu pemerintah sebagai pembina kepariwisataan dalam bentuk pengaturan, pemberian bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan, pihak swasta sebagai pengelola sumber dana, serta peran dari masyarakat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah (DPUD) dikawasan objek wisata yang tertuang dalam peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2014, pada pasal 5 dinyatakan, pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pembangunan daya tarik wisata, pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, pembangunan aksesibilitas, transportasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah.

Kebijakan pengembangan pariwisata Kepulauan Anambas berstandar pada RENSTRA (Rencana Strategi) pariwisata yang di susun oleh Dinas Pariwisata selaku penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan. Selanjutnya melalui RENSTRA tersebut, pengembangan potensi sektor pariwisata Anambas di wujudkan ke dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Objek Wisata (RIPOW). Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten baru masih belum memiliki perencanaan pembangunan sektor pariwisata dalam bentuk RIPPDA. Sementara kebijakan RIPPDA sangat di butuhkan dalam proses pengembangan pariwisata itu sendiri.

Kebijakan merupakan landasan pijakan bagi pembangunan pariwisata baik pariwisata secara umum maupun pariwisata maritim. Dengan tanpa adanya RIPPDA sehingga pengembangan pariwisata Kepulauan Anambas masih harus mengacu kepada perencanaan RIPPDA Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya dengan tidak tersedianya RIPPDA bagi pengembangan pariwisata Kepulauan Anambas, maka melalui Rencana Strategis (RENSTRA) pariwisata akan di lihat bagaimana dan seperti apa kebijakan pengembangan pariwisata di Kepulauan Anambas.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelaanjutan dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan ini dijelaskan standar kebijakan dalam pengembangan potensi wisata dimana pembangunan destinasi pariwisata, perlu dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab sehingga diperlukan adanya pedoman yang menjabarkan standar, kriteria dan indikator destinasi pariwisata berkelanjutan.

Pariwisata sangatlah mampu dalam mengatasi kesejahteraan bila dikembangkan secara professional. Dalam pengembangan pariwisata tidak hanya pemerintah yang melakukan sendiri tetapi perlu adanya pihak-pihak lain juga andil dalam pembangunan infrastruktur pendamping, ini guna meningkatkan pendapatan dari sektor ekonominya.

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki luas wilayah 590,14 km², yang memiliki banyak peluang di bidang pariwisata dan perikanan. Kabupaten ini memiliki 10 kecamatan, 2 kelurahan dan 52 desa, dengan jumlah penduduk yang meliputi 42.309 orang dan Anambas memiliki jumlah pulau sebanyak 238 pulau. Anambas berbatasan dengan wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan laut Natuna, sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Tambelan dan yang terakhir sebelah barat berbatasan dengan laut Cina Selatan. (Sumber: Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2020).

Belum adanya kebijakan dalam bentuk RIPPDA bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas menyebabkan tidak atau kurang teridentifikasinya objek-objek wisata yang lebih berpotensi. Dengan belum tersedianya RIPPDA tersebut berdampak kepada SOP (Standar Operating Prosedure) di dalam pengembangannya, pembangunan SDM pariwisata, bentuk-bentuk koordinasi yang masih kurang terealisasi, serta dukungan masyarakat yang masih kurang ikut berpartisipasi.

Implementasi dari kebijakan pengembangan pariwisata melibatkan berbagai pihak sebab pariwisata merupakan industri multisektoral. Maksudnya di sini agar terwujudnya pengembangan pariwisata yang terarah dan maju di butuhkan koordinasi antar berbagai pihak. Dari segi implementasi kebijakan pengembangan standar dan kebijakan yang mempengaruhi pengembangan pariwisata yang dikembangkan harus mengacu sesuai acuan terencana, apakah sudah berjalan sesuai mesti dalam melakukan pengembangan dengan itu perlu adanya RIPPDA sendiri.

Dengan melakukan pengembangan suatu daerah dengan potensi yang ada diwilayahnya akan memberikan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah dalam membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maka dari itu perlu adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) guna meningkatkan terealisasinya suatu pembangunan pariwisata daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini mengambil judul Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arfandi, A., & Adhayanto, O. (2017) Variabel-variabel di dalam proses implementasi yang belum saling mendukung serta tidak jelasnya standar dan sasaran dari kebijakan itu sendiri mengakibatkan kurang tersedianya atau terciptanya prasarana kepariwisataan sehingga menghambat tumbuh kembangnya industri kepariwisataan maritim di Kepulauan Anambas. Harapan kedepannya Pemerintah Kepulauan Anambas lebih sensitif dalam melihat peluang dari sumber daya alam laut sektor pariwisata yang lebih berpotensi di dalam pembangunan perekonomian dan pembangunan ekonomi masyarakat daerah. Berbagai hal tersebut akan terwujud melalui kebijakan-kebijakan yang lebih berfokus kepada penembangan pariwisata berbasis kemanitan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat lebih lanjut tentang variabel yang mempengaruhi kinerja Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Anambas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Anambas. Peneliti berfikir bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat Kabupaten Kepulauan Anambas adalah salah satu kabupaten yang memiliki daya tarik pariwisata yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, sehingga sangat diperlukan kebijakan yang komprehensif dari pemerintah agar dapat menyumbangkan pendapatan yang besar bagi daerah Kabupaten Anambas khususnya.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan

Kebijakan umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu. Dikutip dari Rose (Hamdi, 2014:36) kebijakan (policy) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan. Sedangkan menurut Friedrich (Agustino, 2008:6) memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan.

Sedangkan Micheal Howlet dan M.Ramesh (Mustari, 2015:34) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda (Agenda Setting) yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi Kebijakan (Policy Formulation) yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan Kebijakan (Decision Making) yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
4. Implementasi Kebijakan (Policy Implementation) yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation) yaitu proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah berkenan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Menurut Mazmanian dan Sabatier (Agustino; 2008: 139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Sedangkan Ripley dan Franklin (Winarno; 2012: 148) implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang di tetapkan yang di berikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit) atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output).

Model implementasi kebijakan ini membahas faktor yang menghambat dan membantu jalannya suatu kebijakan. Implementasi dari kebijakan melewati proses

yang dinamis yang mencakup banyak interaksi yang akan mempengaruhi jalannya proses implementasi kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Herabudin; 2016 72-73) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan, Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di antaranya para agen implementasi.
2. Sumber daya, Kebijakan perlu di dukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber non manusia.
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, Dalam berbagai kasus implementasi sebuah programterkadang perlu di dukung dan di koordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang di inginkan.
4. Karakteristik agen pelaksana, Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk di dalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak,kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementator, Disposisi implementator mencakup tiga hal penting, yaitu: pertama respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Kedua, Kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan Ketiga, intensitas disposisi Karekteristik implementor yakni preferensi nilai yang di miliki oleh implementor.

Potensi Sektor Pariwisata

Dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia (2003: 908) pengertian potensi adalah “kesanggupan, kekuatan dan kemampuan”. Sedangkan Juliprijanto (2014: 75) sektor pariwisata merupakan kegiatan yang terdiri dari berbagai sektor kegiatan dan sumbangannya terhadap pendapatan asli daerah, mencakup semua kegiatan ekonomi terutama sektor hotel, restoran, sektor jasa maupun sektor industri.

Menurut R G Soekadijo (1997: 50) menjelaskan potensi pariwisata dengan menggunakan istilah modal kepariwisataan (tourism assets) atau sering juga disebut sumber kepariwisataan (tourism resources). Lebih lanjutnya R G Soekadijo mengemukakan bahwa:

“..suatu daerah atau tempat hanya dapat menjadi tujuan wisata kalau kondisinya sedemikian rupa sehingga ada yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata. Apa yang dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata itulah yang disebut modal atau sumber kepariwisataan (tourism resources)“.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa potensi adalah daya, kekuatan, kemampuan dan kesanggupan baik yang berasal dari lingkungan alam yang dapat mendukung peri kehidupan manusia maupun suatu proses yang disebabkan oleh budi daya manusia yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.

Pengembangan Pariwisata

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (2003: 556) pengembangan merupakan perbuatan (hal, cara, usaha) mengembangkan. Menurut Mill (Wahyundari: 2011) tujuan pengembangan pariwisata adalah dikembangkan secara cepat, tepat, pariwisata dapat memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah. Pariwisata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut.

Menurut Nandi (2008) dalam pengembangan pariwisata, objek wisata dan daya tarik wisata merupakan fokus utama dalam arti penggerak utama motivasi wisatawan mengunjungi suatu tempat dan fokus orientasi bagi pembangunan pariwisata terpadu. Disamping itu, Rani (2014: 25) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pengembangan objek wisata dan daya tarik wisata kiranya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kemampuan mendorong peningkatan dan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
2. Nilai-nilai agama, adat istiadat serta pandangan dan nilai-nilai hidup dimasyarakat;
3. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan;
4. Kelangsungan usaha sendiri.

Guna memberikan pelayanan yang optimal bagi wisatawan, Rajak (2013: 27) mengemukakan bahwa diperlukan beberapa fasilitas-fasilitas yang di butuhkan wisatawan seperti hotel, transfortasi, objek yang menarik (atraksi wisata) dan sarana-sarana yang dapat memberikan kenyamanan pada wisatawan dalam melakukan wisata di suatu daerah tujuan wisata. Penyediaan fasilitas-fasilitas diatas guna meningkatkan lama tinggal wisatawan di daerah wisata yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah dari belanja wisatawan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik penggunaan sampel menggunakan purposive sampling, dimana populasi berjumlah 56 orang aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 9 kelompok sadar wisata, 10 pihak kecamatan, 10

pelaku usaha wisata kuliner dan sampel berjumlah 5 orang. Lokasi Penelitian di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Sumber dan jenis data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (Herabudin; 2016: 72-73) menyatakan ada 6 variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan. Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis data kualitatif. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 246) mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata di setiap daerah itu banyak apabila mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada dengan baik, pemerintah dan masyarakat saling membantu dalam melakukan pengembangan tersebut guna mengangkat status ekonomi, budaya dan pendidikan di suatu daerah. Pariwisata sangatlah mampu dalam mengatasi kesejahteraan bila dikembangkan secara professional.

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Anambas maka dilakukan wawancara sebagai berikut:

Standard dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan pariwisata merupakan sebuah produk dari proses yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai aspek. Kompleksitas pariwisata disebabkan oleh berbagai perubahan besar pada level lokal, nasional dan internasional. Dalam konteks perubahan besar tersebut lingkungan kebijakan pada pariwisata menjadi media yang strategis bagi pemerintah untuk memasarkan potensi wisatanya. Pada kondisi inilah kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan penting dalam pengembangan pariwisata.

Pariwisata adalah industri yang multidimensi dan lintas sektoral. Keterlibatan semua pihak dibutuhkan karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri. Pertimbangan keterkaitan antar sektor dan penanganan pariwisata semakin rumit dalam pengembangan suatu destinasi yang terpadu.

a) Adanya Standard dan Sasaran Kebijakan yang Jelas dalam Pengembangan Wisata di Kabupaten Anambas

Standar dan sasaran dari implementasi pengembangan pariwisata, Adapun indikatornya terdiri dari: Adanya standard dan sasaran kebijakan yang jelas dalam pengembangan wisata di Kabupaten Anambas. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan. Wawancara dilakukan kepada informan bapak ES Kepala Dinas Pariwisata (51) yang mengatakan bahwa:

“...ada, aturan sudah ada, saat ini sekali ada kebijakan ada sasaran dan kebijakannya, kebijakan yang dibuat sasaran untuk usaha-usaha wisata, salah satunya adalah Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 16 Tahun 2019. Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi dan per pasalnya juga sudah jelas, mudah dipahami”.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa ada aturan kebijakan untuk pariwisata, meskipun yang ada saat ini hanya Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 16 Tahun 2019, kemudian isinya sudah jelas karena sudah menjelaskan dalam setiap pasalnya. Pembangunan pariwisata memiliki standar kebijakan yang berisi usaha-usaha wisata yang dikelola agar dapat menguntungkan pemerintah daerah, kemudian untuk SOP juga mengacu pada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata Pada Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Standar Operating Prosedure (SOP) atau standar kerja dalam menjalankan kebijakan adalah tahapan yang dilakukan agar bagaimana kebijakan itu dapat berjalan sebagai mana mestinya dan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam kebijakan tersebut. Kebijakan pariwisata dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk teknis pelaksanaannya. Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Wawancara kembali ditujukan kepada Ibu NS Kabid Pengembangan Objek Wisata (34) yang mengatakan bahwa:

“...Ada, dan sudah jelas, karena disana untuk standar dan sasaran kebijakan ini mengacu pada kebijakan dan Undang-undang pariwisata, ada SOP untuk pelaksanaan usaha wisata, pengembangan wisata”.

Selanjutnya wawancara kembali dilakukan kepada IS pihak kecamatan Siantan (31) yang menyatakan:

“...SOP nya sudah ada. Kemudian untuk rincian dalamnya juga sudah cukup jelas, bagaimana usaha tersebut dikembangkan, di mulai dari pariwisata dan sudah jelas juga sudah diketahui oleh para staff yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan wisata di Anambas ini, ada usaha wisata kemudian aturan pengembangan wisata seperti desa wisata dan lain sebagainya”.

Hasil wawancara yang didapatkan diatas dari informan bahwa dalam pengembangan pariwisata sudah ada SOP sebagai acuan dari Undang-Undang Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas dan jelas karena adanya ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik.

Berdasarkan ketiga wawancara dari informan diatas, hasil yang didapatkan bahwa standar dan kebijakan sudah ada dan jelas mengacu sesuai dengan SOP dan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 16 Tahun 2019. Dengan ada dan sudah jelasnya SOP para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk melaksanakan tindakan-tindakan dengan benar sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga dapat menimbulkan dampak yang baik dalam pelaksanaan kebijakan.

Sumber Daya

Kebijakan perlu di dukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia agar tujuan yang di inginkan akan tercapai. Adapun indikatornya terdiri dari:

a) Kesiapan aparatur pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Anambas

Kemampuan ataupun ilmu merupakan salah satu tuntutan agar pegawai dapat bekerja dengan baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan adanya ilmu maka pekerjaan yang dikerjakan akan dapat diselesaikan begitu juga halnya dengan pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas yang harus memiliki ilmu dan kemampuan untuk meningkatkan potensi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam bidang kepariwisataan agar nantinya bisa menarik wisatawan untuk berkunjung Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini dapat dilihat melalui wawancara kepada Ibu NS Kabid Pengembangan Objek Wisata (34) dalam wawancara mengatakan sebagai berikut:

“...sudah siap, karena seluruh pegawai pegawai saya rasa sudah bekerja dengan baik, sesuai lah dengan tugas nya masing-masing, kalau untuk mengembangkan sarana

pariwisata dan objek wisata selain kita selalu bekerja sama ya, dan pegawai disini mampu untuk bekerja sama”.

Mengacu kepada pendapat diatas yang mengatakan bahwa pegawai sudah siap melakukan pengembangan pariwisata dan selalu bekerja sama untuk mengembangkan sarana pariwisata yang ada, jawaban yang sama juga disampaikan oleh M Kelompok Sadar Wisata (29) yang dalam wawancara mengatakan sebagai berikut :

“...sudah siap, karena baik pemerintah maupun kami pelaku kelompok sadar wisata sudah siap dalam pengembangan wisata, untuk kita selalu menjaga dan merawat aset daerah yang ada yang berhubungan dengan pariwisata, seperti wisata sejarah yang kita punya”.

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui sumber daya manusia sudah siap melakukan pengembangan pariwisata. Kemampuan dalam bekerja sangat diperlukan oleh pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengembangkan serta menjaga kelestarian sarana pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, pengetahuan tentang sejarah serta berbagai objek wisata yang ada juga merupakan hal yang harus dikuasai oleh pegawai pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

Berikut jawaban menurut Pelaku Usaha Wisata Kuliner (42) yang menjawab pertanyaan sebagai berikut :

“...tentu sudah siap, dimana pasti seluruh aspek sudah dibekali ilmu sebelum bekerja, jadi kalau bicara kemampuan saya rasa pada umumnya mampu, dan juga kalau bisa dikerjakan secara bersama dikerjakan dengan baik”.

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih baik lagi pertanyaan yang dalam wawancara kepada Ibu NS Kabid Pengembangan Objek Wisata (34) mengatakan sebagai berikut :

“...Semua pegawai yang terlibat sudah siap karena dalam melaksanakan tugas kemampuan itu sangat dituntut, karena ketika bekerja pegawai harus memiliki kemampuan, selama ini saya rasa pegawai sudah mampu bekerja, oleh karena itu kegiatan yang diselenggarakan berjalan dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa semua pegawai dinas pariwisata dan stakeholder sudah siap dan mampu untuk melakukan pengembangan pariwisata. Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang kepariwisataan serta bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Pegawai sudah memiliki pengetahuan dalam melaksanakan pekerjaannya serta dapat menjaga serta melestarikan budaya yang ada di Kabupaten

Kepulauan Anambas dengan melakukan beberapa kegiatan yang nantinya dapat meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas.

b) Anggaran yang tersedia untuk pengembangan wisata di Kabupaten Anambas

Pembangunan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan perlu memperhatikan dampak serta aspiratif dengan adat istiadat masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata. Masyarakat setempat, wisatawan, pengusaha (investor), biro perjalanan serta Pemerintah Daerah harus saling terpadu untuk berupaya secara maksimal mengembangkan potensi wisata yang memperhitungkan keuntungan dan manfaat rakyat banyak. Industri pariwisata yang berkembang dengan baik akan membuka kesempatan terciptanya peluang usaha, kesempatan berwiraswasta, serta terbukanya lapangan kerja yang cukup luas bagi penduduk setempat, bahkan masyarakat dari luar daerah.

Pembangunan pariwisata perlu direncanakan secara matang dan terpadu dengan memperhatikan segala sudut pandang serta persepsi yang saling mempengaruhi. Para pengambil kebijakan hati-hati dalam implementasinya, akan sangat bagus apabila sebelum kebijakan dijalankan dilakukan terlebih dahulu penelitian dan pengkajian yang mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Wawancara dilakukan kepada Ibu NS Seksi Pengembangan Objek Wisata (34) yang mengatakan :

“...ada, namun peruntukannya belum kami terima secara detail. kalau tidak salah saya 9 Milyar. Tapi, secara umum, dananya untuk promosi, pengembangan destinasi dan SDM dibidang parawisata”.

Dari hasil wawancara dilakukan dapat diketahui bahwa pendanaan tersebut untuk mendukung rencana program melalui dana dari pusat itu. Diantaranya, untuk mendukung jika ada program untuk infrastruktur.

Diakui, hal ini penting, karena aspek legalitas diharapkan, pembangunan dilakukan untuk lokasi wisata, yang sudah aman. Wawancara kembali dilakukan kepada informan kelompok sadar wisata (29) yang mengatakan:

“...sepertinya ada, namun kami sudah mengajikan semua event di kementerian. Karena banyak untuk promosi, seperti pameran dan kegiatan lainnya, kita siapkan”.

Ditambahkan oleh bapak ES Kepala Dinas (51) berikut petikan wawancara yang dilakukan :

“...ada, Kita akan bicarakan soal pembangunan pelabuhan wisata pertama di Kabupaten kepulauan Anambas Menteri Pariwisata berjanji akan menyumbangkan dana bagi pembangunan pariwisata Kabupaten kepulauan Anambas”.

Pemerintah Kabupaten kepulauan Anambas telah menyiapkan anggaran. Anggaran sebanyak itu nantinya dikhurasukan untuk publik, yaitu untuk kegiatan

yang menghibur masyarakat. Untuk lebih memfokuskan peta pariwisata di Kabupaten kepulauan Anambas, saat ini Disparekraf mulai menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah (Rippda). Hal tersebut bertujuan agar semua kegiatan dapat dilakukan dengan baik dan terstruktur terutama perencanaan menjadi titik awal dalam proses pembangunan pariwisata, sehingga keterlibatan seluruh stakeholders sangat diperlukan dalam langkah awal yang sangat menentukan tersebut.

Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas

Komunikasi antar stakeholder serta peran masyarakat, Dimana komunikasi di butuhkan oleh setiap pelaksana kegiatan kebijakan dalam pengembangan wisata. Adapun indikatornya Komunikasi dengan instansi terkait berkaitan dengan pengembangan wisata, informan ibu NS Kepala Bidang Pengembangan Objek Wisata (34) mengatakan bahwa:

“...komunikasinya telah terlaksananya, kemudian koordinasi juga sudah terjalin yaitu dengan membangun kerja sama dengan stakeholder yang terkait dalam suatu usaha pengembangan pariwisata”.

Berdasarkan hasil wawancara maka ada komunikasi yang dibentuk dalam kerjasama dalam pengembangan wisata, Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu pulau yang dikenal dengan potensi wisata sejarahnya, hal ini nantinya akan memberikan daya tarik sendiri bagi Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dapat mengingkatkan daerah yang lebih berpotensi untuk dapat dikunjungi oleh wisatawan asing maupun yang datang dari daerah-daerah.

Berdasarkan jawaban dari informan, maka diketahui bahwa ada komunikasi namun jarang dilakukan. Selanjutnya wawancara dengan informan Kelompok Sadar Wisata (29) sebagai berikut :

“...Dalam strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas telah terjalinnya hubungan, komunikasi dengan stakeholder, seperti mengadakan pertemuan agar mendapatkan masukan serta pengevaluasian guna untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas”.

Dari jawaban tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa telah terlaksananya komunikasi dan koordinasi yang dibentuk dalam kerja sama dengan instansi-instansi terkait didalam meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas. Peningkatan kunjungan wisata sangatlah penting untuk dilakukan guna meningkatkan potensi daerah, hal ini dikarenakan dengan adanya kunjungan wisata maka daerah khusunya Kabupaten Kepulauan Anambas dapat berpotensi untuk menjadi kota wisata dengan daerah wisata yang dimiliki dan sudah melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk dapat meningkatkan potensi wisata yang ada.

Karakteristik Agen Pelaksana

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi pengembangan wisata. Hal ini dapat dilihat dari indikator: Adanya dukungan pemerintah untuk pengembangan wisata. Wawancara dilakukan dengan informan berikut petikan Pelaku Usaha Kuliner (42) yang di dapatkan :

“...dukungan sudah baik, semua dilaksanakan dengan baik dan berkomitmen untuk maju”.

Tambahan Wawancara dilakukan kepada bapak ES Kepala Dinas (51) petikan yang di dapatkan :

“...Ada pembagian tugas dalam pengembangan wisata, ada khusus tupoksinya sudah ada, jadi sudah pasti dukungan penuh itu ada”.

Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Kelompok sadar wisata (29) berikut petikannya:

“...tentu ada agen-agen pelaksana yang menjadi dukungan penuh dalam pengembangan yang dilakukan, jelas bahwa dukungan itu ada”.

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa sudah ada dukungan pemerintah untuk pengembangan wisata, berkenaan dengan kesedian dari para implementor untuk Curry out kebijakan publik tersebut. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi pengembangan wisata di Kabupaten Anambas: Peningkatan kunjungan wisata merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh Dinas Pariwisata karena dengan begitu maka akan memberikan dampak keberhasilan terhadap tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan. Untuk mencapai hal tersebut tidak terlepas pula dari unsur masyarakat tempatan yang mana sangat berperan untuk memberikan terhadap potensi wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk mengetahui hal tersebut adapun pertanyaan diajukan kepada ibu NS (34) Kabid Pengembangan Objek Wisata yang dalam wawancara mengatakan sebagai berikut :

“...kondisi sosial, ekonomi sudah mendukung, begitu juga dengan kebijakan sebagai lingkungan politik, kedekatan dengan masyarakat sudah dilakukan yang mana dinas

membuat pameran dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pariwisata, ya yang nantinya bisa membuat masyarakat terhibur lah”.

Disaat yang bersamaan jawaban juga dilontarkan oleh informan bapak ES Kepala Dinas Pariwisata (51) yang mengatakan :

“...sudah dilakukan dengan baik, banyak kegiatan yang dilakukan agar masyarakat bisa merasakan kalau dinas pariwisata selalu memberikan yang terbaik untuk mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Anambas ini, Pendekatan terhadap masyarakat perlu dilakukan oleh pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas, Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan salah satu sasaran untuk membangun potensi pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas. Peningkatan kunjungan wisata juga dengan sendirinya akan meningkat pendekatan dengan masyarakat dilakukan yang mana nantinya diharapkan masyarakat dapat memberikan informasi terhadap warga di luar Kabupaten Kepulauan Anambas baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri yang memberikan ketertarikan tersendiri untuk dapat mengunjungi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih baik lagi pertanyaan kembali ditanyakan kepada Pelaku Usaha Wisata Kuliner (42) yang memiliki usaha oleh-oleh yang mana dalam wawancara mengatakan sebagai berikut :

“...baik sosial, ekonomi maupun kebijakan pemerintah sudah mendukung pengembangan pariwisata kemudian dilakukan dengan berbagai upaya untuk mendekatkan dengan masyarakat, kami selalu terlibat dalam mengadakan kegiatan-kegiatan dan macam-macam acara untuk menghibur masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat dimaknai bahwa adanya kondisi sosial masyarakat yang mendukung pengembangan pariwisata, kemudian ekonomi juga masyarakat mengharapkan adanya pengembangan pariwisata untuk menambah pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat begitu juga lingkungan politik.

Berdasarkan analisa yang dilakukan dapat diketahui juga terdapat beberapa kegiatan dan agenda yang sudah disusun untuk membuat acara yang berhubungan dengan peningkatan potensi wisata Kabupaten Kepulauan Anambas sejalan dengan harapan agar kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kepulauan Anambas meningkat yang nantinya dapat memberikan dampak baik terhadap peningkatan kunjungan wisata Kabupaten Kepulauan Anambas.

Disposition Implementator

Disposition implementator mencakup tiga hal penting, yaitu: pertama respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Kedua, Kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan

dan Ketiga, intensitas disposisi Karekteristik implementor yakni preferensi nilai yang di miliki oleh implementor. Hal ini dapat dilihat dari indikator: Pemahaman pemerintah khususnya dinas pariwisata dalam pengembangan wisata. Adanya orang-orang yang benar-benar memahami tentang tempat-tempat wisata serta sejarahnya. Sehingga wisatawan tidak hanya berkunjung bersenang-senang tetapi juga memperoleh suatu informasi atau pengetahuan.

Ketersediaan sumber daya yang dimaksud adalah tersedianya sumber-sumber daya, baik itu para pegawai sebagai implementor dan sarana maupun dana yang diperlukan atau dibutuhkan dalam potensi pariwisata. Tanpa sumber daya, kebijakan akan tidak bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Kemampuan ataupun ilmu merupakan salah satu tuntutan agar pegawai dapat bekerja dengan baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Berikut merupakan wawancara dengan salah seorang pegawai yang merupakan yaitu Ibu NS Kabid Pengembangan Objek Wisata (34) yang mana dalam wawancara mengatakan sebagai berikut :

“...seluruh pegawai pegawai saya rasa sudah paham dan mampu bekerja dengan baik, sesuai lah dengan tugas nya masing-masing, kalau untuk mengembangkan sarana pariwisata dan objek wisata selain kita selalu bekerja sama ya, dan pegawai disini mampu untuk bekerja sama”.

Berdasarkan hasil wawancara maka diketahui bahwa pegawai sudah memahami tugas pokok dan fungsinya, memahami tentang program pengembangan pariwisata, salah satu kebijakannya adalah usaha wisata dimana sarana pariwisata merupakan salah satu aset daerah yang harus di lestarikan dan dijaga agar selalu dapat memberikan dampak yang baik untuk meningkatkan kunjungan wisata ke daerah khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kabupaten Kepulauan Anambas yang dikenal dengan wisata sejarah dalam hal ini Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kabupaten Kepulauan Anambas sangat berperan untuk menjaga serta merawat sarana pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas agar dapat memberikan kontribusi tersendiri bagi Kabupaten Kepulauan Anambas dan juga khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih baik lagi pertanyaan kembali ditanyakan kepada IS Kecamatan Siantan (31) yang dalam wawancara mengatakan sebagai berikut:

“...dalam mengembangkan sarana pariwisata saya rasa kemampuan pegawai disini sudah cukup lah, semua dikerjakan secara tim, karena kalau sendiri juga belum tentu bisa, jadi pada umumnya pegawai udah mampu”.

Kemampuan dalam bekerja sangat diperlukan oleh pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengembangkan serta menjaga kelestarian sarana pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, pengetahuan tentang sejarah serta berbagai objek wisata yang ada juga merupakan hal yang harus dikuasai oleh pegawai pada Dinas Pariwisata agar dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki.

Untuk mendapatkan jawaban yang lebih baik lagi pertanyaan kembali ditanyakan kepada Kelompok sadar wisata (29) yang dalam wawancara mengatakan sebagai berikut :

“...dalam melaksanakan tugas kemampuan itu sangat dituntut, karena ketika bekerja pegawai harus memiliki keampuan, selama ini saya rasa pegawai sudah mampu bekerja, oleh karena itu kegiatan yang diselenggarakan berjalan”.

Pegawai sudah mampu melakukan pengembangan pegawai, dimana Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang kepariwisataan serta bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berdasarkan pendapat informan-informan diatas dapat diketahui bahwa pegawai pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kepulauan Anambas Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kabupaten Kepulauan Anambas sudah mampu serta memiliki pengetahuan yang baik dalam menjaga dan mengembangkan sarana pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan begitu pegawai juga dapat bekerja sama untuk menjaga serta mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan kepariwisataan yang nantinya memberikan peningkatan terhadap kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Implementasi Kebijakan Pengembangan Potensi Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Anambas memang mengikuti acuan sesuai prosedur yaitu SOP, RENSTRA dalam kebijakannya. Hanya saja belum terbentuknya peraturan sendiri dalam bentuk Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA). Untuk saat ini sudah berjalan dengan baik dimana untuk pembangunan pariwisata memiliki standar kebijakan yang berisi usaha-usaha wisata yang di kelola agar dapat menguntungkan pemerintah daerah, kemudian untuk SOP juga mengacu pada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 16 Tahun 2019. Program dan kegiatan urusan bidang Pariwisata dan Kebudayaan yang tertuang dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2022 dengan Tema pembangunan 2022 Penguatan sistem kesehatan, Pemulihan ekonomi, Pembangunan SDM dan birokrasi yang efektif, serta konektivitas wilayah.

Pegawai pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas sudah mampu serta memiliki pengetahuan yang baik dalam menjaga dan mengembangkan sarana pariwisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan begitu pegawai juga dapat bekerja sama untuk menjaga serta mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan kepariwisataan yang nantinya memberikan peningkatan terhadap jumlah kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian pendanaan untuk mendukung rencana program melalui dana dari pusat dan daerah sudah ada.

Saran

Adapun saran yang dapat di sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Harus adanya kebijakan dalam bentuk RIPPDA bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Harus adanya dana dan sumber daya manusia yang berkompeten dalam peningkatan pengembangan wisata Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Mendorong pihak swasta atau stakeholder untuk bekerja sama dengan meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk dapat meningkatkan dan memperbaiki fasilitas dan objek wisata pada setiap bidang wisatanya di Kabupaten Kepulauan Anambas.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung.

Anderson, J. 2006. Public Policy-Making, Second edition, Holt, Rinehart and Winston: 1979 dalam Islamy, Irfan, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Askara.

Arfandi, A., & Adhayanto, O. (2017). Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kemaritiman (Studi Pada Kabupaten Kepulauan Anambas). KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2), 104-117.

Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi. Ghalia Indonesia. Bogor

Herabudin, 2016. Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi. Bandung: CV Pustaka Setia.

Juliprijanto, Whinarko. 2014; "Analisis Potensi Sektor Pariwisata Di Kabupaten Magelang", Fakultas Ekonomi Universitas Tidar Magelang, Vol. 40, No. 2, 15 Februari 2014 : 70-85

Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, 2003. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Meleong, J Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Bhakti Membangun.

Mustari, Nuryati. 2015. Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: PT LeutikaPrio.

Nandi, 2008; "Pariwisata Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia", Jurnal "GEA" Jurusan Pendidikan Geografis 8, No. 1, Jakarta.

Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernetology Ilmu Pemerintahan Baru I. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 16 Tahun 2019 Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Rajak, Abdul, 2013; "Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu Di Kepulauan Seribu", Jurnal Teknik Pomits 2, No. 1, Surabaya.

Rani, Deddy Prasetya Maha, 2014; "Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur", Jurnal Politik Muda 3, No. 3 hal 412-421, Jawa Timur.

Rasyid, Rias. 2000. Pokok-Pokok Pemerintahan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Satori, Djam'an. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

- Sedarmayanti. 2002. Metodologi Penelitian. Bandung: CV. Madar Maju.
- Soehartono, Irawan. 2002. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Soekadijo, R.G. 1997. Anatomi Pariwisata. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta,cv.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
- Wahyundari, Maranty. 2011. Pengembangan Pariwisata Di Kawasan Pantai Trikora
Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bintan. Perpustakaan Stisipol.
- Winarno, 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses dan studi kasus. Yogakarta: CAPS.
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. Metodelogi Penelitian Wilayah Kontemporer. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.